

**TRADISI NAUR DANDA DALAM SISTEM PERKAWINAN
EKSOGAMI DI DESA ADAT GOBLEG KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG
(Perspektif Teologi Hindu)**

NI KETUT ANJANI

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the execution procession of tradition of naur danda in exogamy marriage system in Gobleg village of Banjar Subdistrict of Buleleng Regency. The research was conducted qualitatively. Data were collected through observation, interview and literature study. The tradition of naur danda in the exogamy marriage system in Gobleg Adat Village, Banjar Sub-district, Buleleng District, combines theories consisting of religious theories from Clifford Geertz theory from Robert K. Merton and the theory of symbols From Geertz.

The result of the research shows that the theological meaning of the naur danda tradition in Eksogami Marriage in Gobleg Traditional Village is the meaning of worship of the god yadnya, rsi yadnya, pitra yadnya, manusa yadnya and bhuta yadnya or nature. But most importantly, the worship of the Betawi Ida of 39 manifestations that berstana at Pura Pemulungan Agung / Pura Desa, which is a combination of 33 temples and manifestations of God with different degrees and functions.

Keywords: Tradition naur danda, Marriage, Religious and Traditional Village Gobleg.

A. Latar Belakang

Tradisi, adat, budaya, dan agama di Bali sangat sulit dipisahkan, karena Bali sangat kaya akan ragam tradisi, adat, dan budaya yang sejalan dengan ajaran

agama Hindu. Sebagaimana dibenarkan menurut Manasmriti/Kitab Manawa-Dharmastra. Semua upacara tradisonal di Bali dijiwai oleh agama Hindu, hanya terkadang

pelaksanaannya belum sesuai dengan *tattwa* sehingga muncul berbagai permasalahan. Perkembangan upacara tradisional di daerah Bali tidak terlepas dari tri kerangka agama Hindu yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu : (1) *tattwa*; sebagai suatu rujukan sastra atau sumber pelaksanaan upacara; (2) *etika*; kebiasaan-kebiasaan/pola tingkah laku masyarakat sebagai komunitas pendukung; dan (3) *acara*, wujud serta bentuk upacara itu sendiri.

Pada awalnya pelaksanaan ritual/upacara di daerah Bali dilaksanakan berdasarkan sistem pewarisan yang diterima oleh masyarakat pendukung tanpa adanya maksud serta keinginan untuk mengetahui apa esensi (makna) upacara tradisional tersebut. Namun sekarang seiring dengan perkembangan kebudayaan Bali, masyarakat mulai mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap upacara yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat Bali kembali kepada eksistensinya sebagai masyarakat Bali yang melaksanakan ritual sesuai dengan payung tiga pilar pokok yang menjadi dasar Agama Hindu yaitu *tattwa*, *susila*, dan *acara* (*upacara* sudah termasuk di dalamnya).

Beragam tradisi yang terintegrasi di dalam bentuk pelaksanaan upacara-upacara tradisional di Bali, serta uniknya dilihat dari pelaksanaan tradisi tersebut, perlu dilakukan penelitian, terutama terhadap beragam tradisi-tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali. Umat Hindu di

Bali masih kuat mempertahankan tradisi ritualnya karena diyakini bahwa ritual itu masih mampu menjadi mediator hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan sang pencipta, masyarakat dengan lingkungan sekitar. Selain itu pula bahwa, tradisi-tradisi yang masih tetap terpelihara, diyakini mengandung beragam nilai-nilai luhur yang adi luhung dan perlu dipertahankan eksistensinya seperti halnya tradisi *naur danda* dalam sistem perkawinan eksogami di *desa adat* Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Budaya perkawinan dan kaidah yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan serta pergaulan masyarakat itu. Perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, kebiasaan, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Kaidah yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh Agama Hindu, Budha, Islam, Kristen tetapi juga dipengaruhi oleh budaya barat sebagai akibat adanya akulturasi dengan kebudayaan penjajah Belanda (Hadikusuma, 1990).

Bentuk perkawinan Hindu adalah usaha yang dibenarkan dan dapat dilakukan oleh seseorang menurut hukum Hindu, sehingga perkawinan dapat dinyatakan syah bagi umat Hindu di Indonesia jika telah sesuai dengan hukum Agama Hindu. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal. Keturunan ditarik dari garis keturunan laki-laki (*purusa*) (Korn, 1978). Dalam hubungan ini apabila terjadi perkawinan, maka seorang wanita akan masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki (suami) untuk selanjutnya meneruskan keturunan dalam keluarga laki-laki (suami). Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sakral, akan secara simbolik mempelai wanita dilepaskan dari rumpun keluarganya dan leluhurnya untuk selanjutnya masuk ke dalam rumpun keluarga mempelai laki-laki.

Stratifikasi sosial merupakan salah satu konsep sosiologis yang dikenal pada setiap struktur masyarakat, baik dalam struktur masyarakat tradisional maupun masyarakat yang sudah modern. Konsep ini dipandang memiliki peran dalam interaksi antar individu di masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Dalam konteks sosial budaya khususnya dalam fenomena perkawinan, masyarakat pada umumnya mengenal adanya dua model dalam melakukan perkawinan yaitu perkawinan dengan model endogami dan eksogami. Clayton (1975) menyatakan ada dua jenis aturan yang berhubungan dengan

perkawinan yaitu : (a) *endogamy*, which refers to rules prescribing that an individual must marry someone within a certain group, and (b) *exogamy*, which requires that a person marry someone outside of a certain group. Yang terjemahannya: “(a) endogami, yang mengacu pada aturan resep bahwa seseorang harus menikah dengan seseorang dalam suatu kelompok tertentu, dan (b) eksogami, yang mengharuskan seseorang menikah dengan orang di luar kelompok tertentu”.

Model perkawinan endogami mencerminkan preferensi individu untuk kawin dalam kelompok (strata) mereka sendiri. Endogami telah seraca luas dipraktikkan di dalam banyak masyarakat dan digunakan oleh berbagai tipe kelompok. Sistem kasta di India mengharuskan dilakukannya endogami. Ada tekanan yang kuat agar mereka kawin dalam sub-kastanya sendiri dan terdapat sanksi yang keras terhadap pelanggarnya (Budiana, 2004).

Masyarakat Hindu di Bali di zaman dahulu dalam konteks sosial budaya terstratifikasi ke dalam empat strata yang di kenal *catur wangsa*, yang dalam realitas sosial dari segi keturunan memandang bahwa ada strata yang lebih tinggi dari pada *wangsa jaba* yang paling rendah. Apabila masyarakat yang tergolong ke dalam wangsa yang lebih tinggi kawin keluar (eksogami) dengan *wangsa jaba*, maka dianggap merendahkan martabat dari golongan tersebut. Bahkan pada zaman kerajaan di Bali bagi yang melanggar dikenakan sanksi pelanggaran adat

asupundung dengan hukuman dibuang (*diselong*) ke dua-duanya, atau dinyatakan melakukan pelanggaran *alangahi karanghulu* dengan hukuman laki-laki didenda sedangkan si istri diturunkan strata (*wangsanya*) menjadi sama dengan suaminya (Wiana dan Santri, 1993). Fenomena sosial di era modern, dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali menunjukkan adanya perubahan, yakni perkawinan yang terjadi, tidak hanya dilakukan secara endogami dalam golongan atau kelompok saja, tetapi juga sering terjadi perkawinan secara eksogami antara golongan atau desa dengan golongan atau desa lain, bahkan tidak sedikit yang telah melakukan perkawinan campuran baik antar agama maupun antar bangsa dan hal tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat.

Desa Gobleg adalah sebuah desa di Kabupaten Singaraja, yang sama dengan *desa-des* *adat* lainnya di Provinsi Bali. Masyarakat *desa adat* Gobleg termasuk masyarakat Bali Kuno. Dalam pelaksanaan perkawinan masih seperti biasa, kalau di bandingkan dengan *Desa adat* lainnya misalnya perkawinan dengan sistem *mepadik*. Perkawinan dengan sistem *mepadik* adalah suatu perkawinan yang dilandasi oleh rasa cinta sama cinta dari calon mempelai serta dapat restu dari kedua belah pihak orang tua (Anjani, 2009).

Tradisi yang unik berlaku di *desa adat* Gobleg di dalam pelaksanaan perkawinan, yakni jika seorang perempuan kawin keluar (eksogami) dari *Desa adat* Gobleg (ke desa lain), maka ia akan

mengadakan suatu upacara yang disebut dengan *naur danda* yang dilakukan atau dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Pelaksanaan tradisi *naur danda* ini upacaranya bertempat di *Pura Desa (Balai Agung)* pada saat ada *piodalan* atau yang disebut dengan *karya ngayu-ayu*. Upacara itu memiliki tujuan untuk *mepamit* bahwa *sentananya* sudah keluar dari *desa adat* Gobleg dan memohon doa restu, walau di-manapun berada umatnya (*sentananya*) agar Beliau tetap memberikan anugrah-NYA. Tradisi ini masih diyakini sekali oleh masyarakat *desa adat* Gobleg. Keyakinan mereka dikaitkan dengan kesehatan, kerukunan, rezeki dalam keluarga dan lain sebagainya atau menjalankan ajaran agama berdasarkan *atmanasstuti*. Setelah mereka melaksanakan upacara *naur danda*, mereka merasa tidak ada beban, sehingga kesejahteraan atau kebahagiaan mereka dirasakan. Maka dengan demikian tradisi tersebut tidak ada yang berani melanggarnya, sampai meninggalpun masih dibuatkan upacara *naur danda*, apabila semasih hidupnya belum sempat melaksanakan upacara *naur danda*, walaupun secara *sakala* (nyata) di *desa adat* Gobleg tidak ada yang mewajibkannya, namun secara *niskala* bagi yang tidak melaksanakan upacara *naur danda*, mereka masih merasakan punya hutang (*rna*).

Tradisi, upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa adat Gobleg, apabila direkonstruksi ke dalam tradisi besar dengan landasan kepercayaan berdasarkan doktrin-doktrin Agama

Hindu, maka semuanya berasal dari tuntunan Weda yang ditranskripsikan ke dalam *tutur, lontar-lontar tattwa, lontar* kesusilaan dan *lontar* upacara. Hal ini jelas sekali diungkapkan dalam *Lontar Widhisastra Niti Sang Hyang Dharmayogi*, sebagai berikut: "...*ikang yajña makadon, luputing sangsara papa, tekaning tuhapati, suka sada, ya akertyaning agawe yajña....*" Terjemahan bebasnya: pelaksanaan *yajña* adalah untuk melepaskan sengsara, kepapaan, sehingga sampai umur tua, bahkan sampai saat meninggal pun kesukaan dan kebahagiaan selalu dapat dinikmati, demikianlah pahala orang yang melakukan dan melaksanakan *yajña* (Ramiati, 2006). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permasalahan yang diambil adalah apakah makna teologis tradisi *naur danda* dalam sistem perkawinan eksogami di *desa adat Goblek* Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

B. Sistem Perkawinan Eksogami

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem "endogami" dan sistem "eksogami" yang kebanyakan dianut oleh masyarakat adat bertali darah, (Hadikusuma, 1995). Ada kemungkinan di beberapa daerah masih terdapat sistem perkawinan endogami, dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen,

famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat, yang dimasa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja (Sulawesi selatan) dan Sulawesi Tengah atau di kalangan masyarakat kasta di Bali. Di masa sekarang nampak kecendrungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan eksogami atau endogami walaupun disana-sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna, oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta waris.

Perkawinan eksogami telah terjadi pada masyarakat Bali, baik dalam bentuk perkawinan biasa maupun dengan perkawinan sistem nyeburin. Perkawinan ini sebelumnya cenderung diterapkan secara endogami, akan tetapi dewasa ini sudah mulai dilakukan perkawinan eksogami. Dalam perkawinan eksogami dengan sistem biasa cenderung keluarga laki-laki menerapkan perkawinan dengan pola meminang atau perkawinan arsa wiwaha.

C. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara: 1) observasi atau pengamatan dalam penelitian ini merupakan cara untuk mengamati lokasi penelitian, perilaku, kegiatan, dan benda-benda yang digunakan oleh masyarakat

dalam prosesi ritual naur danda yang hendak dikaji. Dalam penelitian ini dilakukan participant observasi (pengamatan peserta) atau sering pula disamakan dengan pengamatan terlibat (Bogdan dan Taylor, 1992). Konsep pengamatan terlibat adalah pengumpulan data dengan melibatkan diri dalam lingkungan subjek secara sistematis dan tidak mencolok sehingga tercipta suatu interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan masyarakat desa adat Gobleg. Instrumen yang digunakan dalam observasi ini adalah berupa alat tulis dan tape recorder untuk melakukan wawancara dengan informan, serta pencatatan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.

2) Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2001). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada para informan yang ditentukan berdasarkan atas kemampuan pemahaman para informan itu tentang tradisi *naur danda* kepada pemangku, *kelian* desa adat, *prajuru* desa adat, dan tukang *banten* (sarati) desa adat Gobleg.

3) Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh sumber data sekunder dengan cara membaca literatur, hasil penelitian, peraturan daerah, monografi desa adat Gobleg, dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Metode kualitatif menurut Mulyana (2001) secara umum memiliki karakteristik (1) mempunyai latar belakang alamiah yang mana peneliti sendiri menjadi instrumen inti, peneliti lebih banyak dilapangan, bahkan peneliti mengalami langsung tradisi ini, sehingga peneliti lebih memahami permasalahan secara mendalam. (2) bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar dari pada data dalam wujud angka-angka. (3) menekankan proses dari pada produk. (4) cenderung menganalisis data secara induktif atau berangkat dari hal-hal khusus yang berhasil dikumpulkan. (5) mementingkan peran makna atau penafsiran, di mana sesuatu perilaku atau gejala bisa banyak mempunyai arti. Penelitian ini dilakukan di desa adat Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dimana desa adat Gobleg memiliki keunikan-keunikan tradisi adat atau sistem ritual keagamaan yang sangat menarik untuk dikaji dengan prosedur yang ditempuh.

D. Pembahasan

1. Sejarah Tradisi Naur Danda

Salah satu tradisi yang unik berlaku di desa adat Gobleg di dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu apabila seorang perempuan kawin keluar (eksogami) dari desa adat Gobleg ke desa lain, maka ia akan mengadakan suatu rangkaian upacara yang disebut dengan tradisi naur danda. Munculnya tradisi ini menurut penuturan prajuru dan pemangku Khayangan Jro Mangku Putu Darma, menjelaskan sebagai berikut. Terjadinya tradisi ini

bermula dari Bhisama Ida Bathara, yang pada inti isi bisama tersebut adalah barang siapa yang perempuan kawin keluar dari keturunan panjak/sisiya Ida Bethara Dalem Tamblingan wenang atau wajib mepiuning atau melapor dan nunas tirta niskala kepada Ida Bathara. Dan bagi yang laki-laki tidak diperbolehkan nyentana. Kenapa Ida Bethara mengeluarkan bisama seperti itu? karena pada saat itu masih terbatasnya atau sedikit sisiya atau jumlah warga yang patut diajak untuk melaksanakan/ngempon tugas-tugas desa adat terutama dalam hal parahyangan, pawongan dan palemahan sehingga saat itu ada bhisama melarang warga untuk kawin keluar (Wawancara tanggal 24 Desember 2014).

Berkenaan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi dimana warga sudah semakin bertambah, banyak yang keluar desa untuk mengikuti pendidikan, mencari kerja dan keluar untuk kepentingan lainnya maka bhisama yang memuat larangan perkawinan keluar dilanggar oleh beberapa warga. Pelanggaran oleh warga tersebut ternyata berakibat niskala, dimana banyak kejadian-kejadian yang berakibat kesusahan/kesulitan yang dialami oleh masyarakat bersangkutan. Pelanggaran tidak dapat diselesaikan dengan hanya secara sekala (sesama warga) tetapi harus melalui rangkaian upacara yang secara turun temurun dilakukan untuk mengatasinya yang saat ini disebut dengan tradisi naur danda. Maka dengan demikian tradisi tersebut tidak ada yang berani

melanggarnya, sampai meninggalpun masih dibuatkan tradisi naur danda, apabila semasih hidupnya belum sempat melaksanakan tradisi naur danda, walaupun secara sakala (nyata) di desa adat Gobleg tidak ada yang mewajibkannya, namun secara niskala bagi yang tidak melaksanakan tradisi naur danda, mereka masih merasakan punya hutang (rna). Sesuai teori religion Geertz tersebut dapat diketahui bahwa agama adalah sebuah sistem budaya dengan segala macam simbolisme di dalamnya dan dapat membangun suasana hati serta motivasi yang kuat, pervasif, juga tahan lama. Oleh sebab itu umat Hindu terutama harus memahami dengan benar teologi agama Hindu. Sehingga umat Hindu sedikit demi sedikit dapat menepis pengakuan pihak lain yang hanya mengakui agama Hindu sebagai agama budaya atau agama bumi. Begitu pula halnya tradisi *naur danda* yang merupakan ritual Hindu yang merupakan implementasi dari teologi Hindu.

Menurut Jro Mangku Steve menjelaskan pelaksanaan tradisi naur danda ini dilakukan atau bertempat di Pura Desa (Balai Agung) pada saat ada piodalan atau yang disebut dengan makarya di Pura tersebut, lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut.

“Karena dianggap pada saat piodalan atau mekarya semua Dewa-Dewi yang ada di desa adat Gobleg sedang berstana (*melinggih*) di Pura tersebut. Yang bertujuan untuk

mepamit bahwa sentananya sudah keluar dari desa adat Gobleg dan memohon doa restu, walau dimanapun berada umatnya (*sentananya*) agar beliau tetap memberikan anugrahNya. Tradisi ini masih diyakini sekali oleh masyarakat desa adat Gobleg. Keyakinan mereka dikaitkan dengan kesehatan, kerukunan dalam keluarga, rezeki dan lain sebagainya atau menjalankan ajaran agama berdasarkan Atmanasstuti. Setelah mereka melaksanakan tradisi *naur danda*, mereka merasa tidak ada beban, sehingga kesejahteraan atau kebahagiaan mereka dirasakan. Maka dengan demikian tradisi tersebut tidak ada yang berani melanggarnya, sampai meninggalpun masih dibuatkan upacara, apabila semasih hidupnya belum sempat melaksanakan tradisi *naur danda*, walaupun secara *sekala* (kenyataan) di desa adat Gobleg tidak ada yang mewajibkannya, namun secara *niskala* bagi yang tidak melaksanakan tradisi *naur danda*, mereka masih merasakan punya hutang (Wawancara tanggal, 25 Pebruari 2014).

Upacara dalam tradisi ini dilakukan dua tahun sekali dan setiap diadakan karya ini (karya ngayu-ayu/karya yang terakhir) lamanya waktu nyejer adalah selama tiga bulan. Karya yang pertama dimulai dari Purnama sasih ketiga melasti ke Sungai yang disebut sungai mendaung, Tilem sasih ketiga melasti ke sungai cangkup (pertermuan air antara dua sungai), di Purnama sasih kapat karya ke Danau Tamblingan, Tilem sasih kapat melasti ke segara (labuan aji) dan Purnama sasih kelima melasti lagi ke Mendaung. Lamanya karya ini masing-masing tiga hari nyejer, kecuali karya yang paling terakhir selama lima hari nyejer, karena pada saat ini (karya terakhir) yang disebut dengan karya ngayu-ayu, orang-orang pada melakulan tradisi *naur danda*. Pada waktu pelaksanaan upacara tersebut ada juga beberapa warga/mempelai yang tidak bisa mengikuti karena faktor kesehatan, hamil, sedang menyusui, faktor ekonomi dan karena faktor persetujuan perkawinan. Terhadap hal itu biasanya warga dapat mengikuti pada upacara-pacara dua tahun berikutnya.

2. Data Perkawinan dan Naur Danda

Sesuai dengan pengamatan dan pendataan peneliti terhadap buku register perkawinan masing-masing banjar dinas di lingkungan desa adat

Tahun	Perkawinan antara warga Desa	Perkawinan Kedatangan dari Luar Desa	Perkawinan Keluar Desa (Eksogami)
2004	10	0	14
2005	13	14	156 16
2006	16	17	16
2007	16	32	48

Gobleg, diperoleh jumlah perkawinan dalam lingkungan desa, perkawinan kedatangan dari luar desa dan perkawinan keluar desa (eksogami) tercatat seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel: 1
Jumlah Perkawinan antara Warga di Desa Adat Gobleg, Perkawinan Kedatangan dari Luar Desa dan Perkawinan Keluar Desa (Eksogami)

Sumber : Buku Register Perkawinan masing-masing Banjar dilingkungan desa adat Gobleg, kecuali Tahun 2014 diambil sampai bulan maret.

Dari Tabel 1 dapat disampaikan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2014 perkawinan antara warga di desa adat Gobleg, perkawinan kedatangan dari luar desa dan perkawinan keluar desa rata-rata menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya. Kecuali data perkawinan Tahun 2014 diambil hanya sampai pada bulan maret. Perkawinan antara desa dalam tiap tahunnya belum pernah menduduki angka tertinggi, sedangkan perkawinan kedatangan dari luar menduduki angka tertinggi pada tahun 2008 (80 orang), perkawinan keluar desa (eksogami) menduduki angka tertinggi pada tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu 48 orang. Hal ini menandakan bahwa terjadi kecenderungan penggeseran pilihan dari perkawinan antara warga desa

adat Gobleg ke pilihan perkawinan kedatangan dari luar desa adat dan perkawinan eksogami. Kenyataan ini mungkin disebabkan oleh pergaulan hidup yang semakin berkembang/terbuka sehingga warga di desa adat Gobleg banyak yang menjatuhkan pilihannya kepada warga di luar desa adat Gobleg dan lanjut menjadi pasangan hidup melalui suatu perkawinan sesuai pilihannya.

Berdasarkan data perkawinan eksogami di desa adat Gobleg beberapa mempelai telah mengikuti tradisi naur danda yang diselenggarakan setiap 2 (dua) Tahun sekali, menurut hasil pencatatan prajuru adat yang ada dalam buku Register Tradisi naur danda milik desa adat Gobleg, masing-masing adalah sebagai berikut pada tahun 1999 yang ikut serta sebanyak 28 mempelai, Tahun 2001 sebanyak 35 mempelai, Tahun 2003 sebanyak 40 mempelai, Tahun 2005 sebanyak 45 mempelai, Tahun 2007 sebanyak 52 mempelai, Tahun 2009 sebanyak 45 mempelai, Tahun 2011 sebanyak 60 mempelai dan Tahun 2013 sebanyak 80 mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah mempelai yang ikut dalam upacara tersebut dalam setiap penyelenggaraannya terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada warga/mempelai yang belum bisa mengikutinya mengingat yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit, melahirkan dan atau menyusui serta karena

belum selesainya urusan perkawinan mereka.

Disamping itu, adapula pasangan mempelai yang melaksanakan tradisi naur danda dari berbagai agama serta mempelai yang sudah meninggal juga ada pada saat peneliti melakukan pengamatan tahun 2013. Pasangan mempelai yang *naur danda* dari berbagai agama dan status yaitu.

- a. Ni Ketut Damaini kawin dengan Tan Bun Hai (agama Buddha) Singaraja
- b. Ni Kadek Suparini kawin dengan Memen (agama Islam) dari Padang
- c. Ketut Sulin kawin ke Tirta Sari sudah meninggal

Hal ini menunjukkan keyakinan masyarakat adat Gobleg dengan tradisi *naur danda* yang tetap dilestarikan memiliki sebuah jalan bakti bagi para sentananya (warganya) untuk tidak melanggar apa yang sudah di wariskan.

3. Makna tradisi *naur danda* dalam Perkawinan Eksogami di Desa Adat Gobleg

Agama Hindu adalah agama yang Filosofis. Semua aliran Filsafat Hindu yang termasuk kelompok Astika, mendasarkan teorinya kepada Veda. Konsep Samkhya walaupun bersifat bebas dan tidak secara langsung mendasarkan teorinya kepada Veda, namun mengakui kemutlakan Veda. Apabila filsafat barat memisahkan Filsafat dengan agama, maka didalam konsep Hindu, Veda menjadi objek renungan filsafat. Dengan demikian, maka agama dan filsafat menyatu didalam

konsep Hindu. Apabila dikaji secara seksama maka akan dijumpai bahwa Veda berisi dua hal penting yaitu : Jnanakandha dan Karmakandha. Jnanakandha akan memunculkan Upanisad yang merupakan sari-sari daripada Veda. Upanisad yang berkembang akan menjadi Tattwa dan Tattwa berkembang menjadi tutur – tutur Kadhyatmika yang banyak terdapat di Bali. Karmakandha memunculkan Dharmasastra dan yajña. Dharmasastra membentangkan tentang tatasusila dan hukum agama Hindu. Karmakandha ini akan berkembang menjadi pustaka – pustaka yang membentangkan tentang yajña atau upacara – upacara agama Hindu seperti : Catur Wedya, Sundharigama, Purwayamatattwa, Putrusaji, Mpu Lutuk, Indikligya, Dharma kauripan, Ekapratama dan lain – lainnya.

Istilah Tattwa sering disejajarkan dengan filsafat. Di Bali istilah Tattwa sering pula disejejerkan dengan kasuksemaan. Maka dari itulah setiap aktivitas keagamaan atau upacara – upacara agama Hindu mengandung kasuksemaan. Bagi mereka yang belum mendalami ajaran agama Hindu, pada umumnya memandang bahwa melakukan sesuatu upacara agama adalah merupakan suatu panggilan suci didalam jiwanya dan sebagai perwujudan bhakti-marga saja. Tetapi bagi umat Hindu yang mendalami ajaran agamanya, bahwa suatu upacara agama akan dikajinya dari segi kasuksemaan. Dengan mengetahui kesuksemaannya, maka

akan bertambah tebalnya keyakinan mereka bahwa agama Hindu yang mereka peluk adalah agama yang memancarkan nilai – nilai kerohanian yang tinggi dan dalam.

Demikian pula di dalam upacara dalam tradisi naur danda juga terdapat kesuksesannya. Makna ketuhanan tradisi naur danda tidak terlepas dari sistem kepercayaan masyarakat pendukung dari tradisi naur danda itu. Untuk tumbuhnya keyakinan terhadap Tuhan dari sebagian masyarakatnya, maka diperlukan untuk membangkitkan keyakinan itu melalui berbagai aturan dan tata cara pelaksanaannya. Disamping adanya pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat umat Hindu pada umumnya memberikan tatanan positif yang ada. Akibatnya muncul tradisi keagamaan dalam bentuk ritual atau upacara agama yang sangat unik dan variatif dengan berbagai macam simbol, memantapkan pemahaman dalam tradisi naur danda meliputi tiga kerangka agama Hindu, yaitu tattwa, susila dan upacara.

Tradisi naur danda dipercayai sebagai suatu sarana untuk berbakti kepada Tuhan dan memohon perlindungan kepadaNya. Sehingga setiap tahap pelaksanaannya selalu mengacu pada makna ketuhanannya berdasarkan pemujaan-pemujaan yang pertama kepada manifestasi Beliau maupun secara khususnya puja ditujukan kepadaNya. Hal ini terlihat dari tata cara pelaksanaan naur danda sesuai dengan sistem kepercayaan terhadap agama yang mengandung 4 (empat) aspek,

diantaranya: 1). Tempat upacara keagamaan yakni di Pura Desa (Balai Agung) desa adat Gobleg sebagai salah satu unsur dari Pura Kahyangan Tiga yang merupakan komponen utama dari Desa Adat/Pekraman. 2). Saat-saat upacara keagamaan yakni diselenggarakan dengan mempergunakan dauh ayu (hari baik) menurut perhitungan kalender Bali. Hari baik di Bali; seperti purnama, tilem, anggara kasih, budha keliwon, tumpek, dan lain sebagainya tergantung dari pengaruh wewaran, wuku pelelintangan, serta posisi matahari, bulan dan bumi. Setiap hari Tuhan itu dipercaya hadir sesuai dengan manifestasiNya. Dewasa yang biasa dipergunakan untuk naur danda ini dilakukan atau dilaksanakan setiap dua tahun sekali, pada saat ada Karya Ngayu-ayu di Pura Desa (Bale Agung) desa adat Gobleg yang jatuh pada purwani purnama sasih kelima yang merupakan rangakaian/putaran karya. 3). Benda-benda dan alat-alat yakni sarana diperoleh dari hasil-hasil pertanian setempat, yang sebelum dipergunakan mendapatkan perlakuan sedemikian rupa untuk menjadikan lebih suci. Penggunaan hewan dan tumbuh-tumbuhan sebelum diupacarai dengan mohon tirtha kehadiran Hyang Sangkara sebagai penguasa sarwa prani/hewan dan tumbuh-tumbuhan. Disamping simbol-simbol Ketuhanan yang digunakan, seperti (1) penggunaan upakara daksina yang memiliki makna Ketuhanan sebagai linggih Siwa (Hyang Widhi), (2) penggunaan warna dalam pembuatan segehang agung sebagai simbol

kekuatan dari Dewata Nawa Sangga. 4).Orang-orang yang memimpin upacara keagamaan yakni orang-orang yang terpilih di desa adat Gobleg yang telah dianggap suci, karena telah mengikuti tradisi leluhurnya serta dianggap telah memperoleh waranugraha dari nenek moyang dan Hyang Widhi sebagai Pujaannya.

Melalui tradisi keagamaan dalam bentuk ritual yang diwujudkan dalam bentuk upacara adalah lapisan paling luar dari agama. Agama apapun mempunyai bentuk upacara, karena upacara merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu kesatuan agama secara utuh. Upacara merupakan suatu realisasi agama atau aktivitas-aktivitas agama. Apabila agama tidak mempunyai upacara, maka realisasi atau aktivitasnya tidak tampak di masyarakat. Dengan demikian, realisasi ajaran agama akan tercermin dalam bentuk aktivitas-aktivitas kehidupan umatnya.

Yajña adalah korban suci tulis iklas tanpa pamrih yang harus dijalankan melalui : doa, usaha, inisiatif, dan tekun.Tanpa doa yajña tidak akan pernah tercapai, walau hanya dengan mona. Agar yajña itu bisa berjalan dan sukses perlu sebuah usaha. Sebuah yajña harus melalui inisiatif diri sendiri bukan dengan paksaan orang lain atau hanya sekedar ikut-ikutan oleh sebab itu yajña tidak boleh dipaksakan. Serta yang terakhir adalah tekun yaitu sebuah yajña harus dijalani dengan tekun tidak dengan emosi yang menyebabkan keputusan. Pelaksanaan yajña terdiri dari tiga

elemen, yaitu : Eka Pramana ber-yajña dengan buah, batang, umbi, bunga atau daun, Dwi Pramana ber-yajña dengan telur bahkan dengan jiwanya. Sedangkan Tri Pramana ber-yajña dengan segala aktifitas ritual yang dijalankan melalui berkata, berbuat dan berfikir yang baik. Simbolisasi pengorbanan yang di wujudkan dengan tradisi naur danda, adalah salah satu bentuk membayar hutang terhadap para Dewa, Leluhur, Bhuta, manusia dan para tertua yang masih hidup. Kalau secara atma dewata adalah membayar hutang kepada Ida Bethara Dalem Tamblingan.

Jro Manku Putu Mustra (Wawancara tanggal, 25 Pebruari 2014) disebutkan bahwa walaupun pelaksanaan tradisi *naur danda* di desa adat Gobleg sebelumnya sangat sederhana tetapi mempunyai makna filosofis yang tinggi, yang dilaksanakan berbarengan dengan karya *ngayu-ayu* di Pura Desa. Makna dari tradisi *naur danda* adalah makna pemujaan terhadap *dewa, rsi, pitra, manusa* dan *bhuta* atau alam. Tetapi yang paling pokok adalah, pemujaan terhadap para Ida Betara yang berjumlah 39 mmanifestasi yang berstana di Pura Pemulungan Agung/Pura Desa, yang merupakan gabungan dari 33 pura dan manifestasi Tuhan dengan gelar dan fungsi yang berbeda-beda. Selain itu juga memiliki makna permohonan terutama permohonan akan kesucian, keharmonisan, perlindungan, kemuliaan dan bersatu dengan sang asal, yaitu Tuhan itu sendiri.

4. Makna Religi

Kehidupan sebagai manusia melaksanakan yajña merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Untuk melaksanakan yajña memerlukan adanya kesiapan lahir dan batin, dalam artian hendaknya dilandasi oleh adanya kesucian secara lahir batin. Memang kehidupan manusia tak terlepas dari penderitaan dan kesengsaraan, juga tidak terlepas dari segala tantangan serta kekotoran yang menimpa diri manusia. Justru itu manusia ingin membebaskan dan melepaskan segala penderitaan dan kekotoran melalui pelaksanaan yajña atau pengorbanana yang suci secara tulus ikhlas. Dan meningkatkan makna Sradha Bhakti terhadap Leluhur dan Ida Sanghyang Widi Wasa sehingga warga merasa bahagia. Dan dapat diyakini untuk menyeimbangkan kekuatan magis didalam kehidupan masyarakat dan merasakan ketenangan dalam diri/kehidupan manusia.

Menurut agama Hindu yajña merupakan cetusan rasa bhakti kepada Tuhan atau manifestasinya dengan tulus melalui doa, gita, dan sarana-sarana yang lain. Yajña yang dilaksanakan merupakan konsekuensi dari adanya Rnam (hutang) yang disebut dengan tri rnam atau tiga hutang yang dibawa manusia sejak lahir yaitu dewa rnam, rsi rnam, dan pitra rnam. Dari ketiga hutang ini umat Hindu kemudian melakukan yajña yang disebut dengan panca yajña.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas pelaksanaan tradisi naur danda oleh

masyarakat Hindu di desa adat Gobleg adalah merupakan salah satu pelaksanaan upacara yajña tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada para leluhur dari pelaku perkawinan eksogami tersebut. Dapat dikatakan bahwa makna tradisi naur danda menurut keyakinan masyarakat Hindu yang ada di desa adat Gobleg adalah sebagai upaya untuk meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu di desa adat Gobleg, menurut informasi dari Jro Mangku Putu Darma menjelaskan sebagai berikut.

Tradisi *naur danda* diyakini memiliki kekuatan magis yang memberikan aura positif kepada masyarakat yang terlibat di dalamnya, baik si pelaku maupun masyarakat desa adat Gobleg secara umum. Tujuan dari pelaksanaan upacara naur danda ini adalah untuk memohon anugrah (waranugraha) dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar perkawinan yang dilakukan nantinya memberikan kebahagiaan lahir dan bathin kepada suami-istri dan keluarga, serta masyarakat pada umumnya (Wawancara tanggal, 24 Pebruari 2014). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, fungsi utama perkawinan adalah melaksanakan kewajiban agama (*dharmasampatti*), kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan *dharma* yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan yajña, sebab di dalam gâhastalah yajña dapat dilaksanakan secara sempurna meskipun mengikuti tradisi setempat seperti naur danda. Selain itu menurut I Gusti Gede Subawa selaku bendesa

adat desa adat Gobleg menguraikan sebagai berikut.

Tradisi *naur danda* yang dilaksanakan pada setiap 2 tahun sekali ada anggapan bahwa kedua mempelai ini adalah dalam keadaan kotor sehingga perlu dilakukan pembersihan. Pada saat itu adalah waktu yang dianggap baik untuk melakukan penyucian untuk menghilangkan segala kekotoran yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut baik kekotoran dalam diri manusia (*bhuana alit*) maupun kekotoran yang terpengaruh terhadap alam (*bhuana agung*), sehingga pada saat yang baik tersebut dilaksanakan tradisi *naur danda* untuk menyucikan alam semesta dengan segala isinya termasuk kedua suami istri (wawancara tanggal, 25 Pebruari 2014). Tradisi *naur danda* sangat diyakini memiliki kekuatan menyucikan alam semesta (*nyomia*), menetralsir alam dengan segala isinya untuk kesejahteraan dan ketentraman atau kedamaian umat Hindu yang ada di desa adat Gobleg.

Upacara dalam tradisi *naur danda* ini diyakini memiliki unsur magis, mistis dan kesucian. Dimana dalam pelaksanaan upacaranya pasti menggunakan sarana *tirta* yang dipergunakan sebagai sarana penyucian yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Keyakinan masyarakat Hindu bahwa air selalu digunakan sebagai sarana *pamarisudha* atau penyucian. Ini terlihat dari upacara *yajña* seperti melukat, maka sarana yang digunakan berupa air yang sudah diberi weda mantra dan sarana

persembahyangan lainnya. Demikian pula Jero Mangku sebelum memulai upacara mengandalkan banten yang ada dipersembahkan maka beliau memohon tirta penglukatan sebagai sarana penyucian, yang digunakan untuk mensucikan sarana banten dan para bhakti yang mengikuti persembahyangan. Mengingat yang akan dipuja adalah Tuhan Yang Maha Suci maka sarana pemujaan, dan para bhakta pun hendaknya dalam keadaan suci dan bersih. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra Bab V sloka 109 ada menyebutkan sebagai berikut.

Adbhir gātrāṇi śuddhanti
manaḥ satyena śuddhanti
vidyātapobhyāṁ bhūtātma
buddhir jñānena śuddhanti

Terjemahan :

Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar (Pudja dan Sudharta, 2004).

Kutipan sloka diatas menyatakan bahwa air merupakan sarana penyucian baik untuk badan, alam, dan lingkungan. Tradisi *naur danda* diartikan sebagai sebuah sarana yang memiliki kesucian dan spirit untuk memelihara keharmonisan dan kesucian alam agar tetap lestari aman, damai dan sejahtera serta ketenangan dan bersihnya jiwa para pelaku upacara tersebut.

Tradisi *naur danda* dapat diartikan sebagai sebuah sarana atau

cara untuk menebus kesalahan yang dianggap keliru yang telah dilakukan oleh warga masyarakat Gobleg. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warganya tersebut dianggap telah melakukan kesalahan/pelanggaran dari bisama Ida Bethara dan berdosa sehingga patutlah dilaksanakan penebusan dosa melalui upacara dalam Tradisi naur danda. Penebusan ini ditujukan kepada Tuhan yang maha pengasih, kepada para leluhur, dan kepada seluruh masyarakat sehingga mendapatkan keselamatan dan kerahayuan.

5. Makna Menjaga Kebertahanan Desa Pakraman Gobleg

Nama Desa Gobleg rupanya berasal dari kata Gobed yang artinya kukur atau parut. Kata Gobed mengalami perubahan bentuk menjadi nama Gobleg. Nama Gobeg itu dijumpai dalam naskah babad Gobleg. Kalau dieja dan dimaknai kata "Gobleg" terdiri dari huruf G (gey*o) yang dibaca griong memiliki makna penguatan; huruf O (ý) dibaca Ong=Ang-Ung= Om bermakna kebenaran atau Tuhan; huruf B (b^o) dibaca Bang yang memiliki makna dalam hal ini semangat; huruf L (òTM) dibaca Lem atau lelange bermakna kekuatan inti (lahir batin); huruf E (û) dibaca Eng, maknanya melebur; dan huruf G (gTM) dibaca Gem yang bermakna kemakmuran.

Agama Hindu dan Desa Pakraman di Bali berfungsi menopang, menyediakan jalan, motivasi dan bahkan juga transendensi ke arah demokratisasi.

Tetapi dalam praktiknya kerap kali bercorak "top down", sehingga kehilangan daya kritis karena dikonstruksi menjadi bagian dari superstruktur masyarakat, ia otonom dengan memperturutkan rasionalitas dan kepentingan kekuasaan, sumber pembenar tindakan. Para penguasa menggunakan agama dan desa pakraman untuk membius masyarakat (to opiate) sehingga masyarakat tidak sadarkan diri (unconsciouss), bahwa kenyataan struktural telah membelenggu, mengendala, mengalienasi dan mengeksploitasi dirinya.

Menggugat, merevisi Awig-Awig Desa Pakraman, dan memutar "Cakra Yadnya" di Bali dipahami dan dipraktikkan tidak hanya sebagai agama, awig-awig, dan kebudayaan generic, yang merupakan pedoman yang diturunkan, tetapi juga bersifat diferensial, yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial dalam budaya pariwisata. Sebab ideologi pasar pariwisata mempengaruhi kultur masyarakat, khususnya menyangkut tekanan ide dan praktik pasar yang mempercepat proses komodifikasi. Kemudian muncul fenomena "deteritorialisasi", suatu proses menghilangnya batas-batas moral agama dan kebudayaan. Untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi dalam tradisi *naur danda* maka dilakukan sebuah kebijakan oleh desa pakraman untuk mempertahankan tradisi tetap ajeg berjalan serta meningkatkan kesejahteraan umat Hindu sebagai krama desa. Sehingga terhindar dari yang namanya *śapatha* (kutukan) dari

para leluhur yang mana melarang terjadinya sebuah perkawinan eksogami. Dengan kemajuan era globalisasi dan tidak tergerus dari jaman yang sulit untuk di cegah maka sudah sepatutnya desa pakraman menjaga dan sebagai benteng terdepan dalam melestarikan warisan tradisi, budaya, dan kearifan lokal berlandaskan *tri hita karana* yang menjadi rangkaian upacara dalam agama Hindu. Melalui pelestarian awig-awig desa untuk melindungi warga masyarakat desa pakraman.

E. Kesimpulan

Makna tradisi *naur danda* dalam Perkawinan Eksogami di Desa Adat Gobleg adalah (1) makna teologi berkaitan dengan yang di puja dalam tradisi naur danda adalah makna pemujaan terhadap *dewa, rsi, pitra, manusa* dan *bhuta* atau alam. Tetapi yang paling pokok adalah, pemujaan terhadap para Ida Betara yang berjumlah 39 manifestasi yang berstana di Pura Pemulungan Agung/Pura Desa, yang merupakan gabungan dari 33 pura dan manifestasi Tuhan dengan gelar dan fungsi yang berbeda-beda. (2) Makna Religi yaitu makna Srada Bhakti terhadap Leluhur dan Ida Sanghyang Widi Wasa sehingga warga merasa puas diri (atmanasstuti). Serta (3) bermakna menjaga keberlanjutan Desa Pakraman Gobleg dimaksudkan kemajuan era globalisasi sudah saatnya desa pakraman menjaga dan sebagai benteng terdepan dalam melestarikan warisan tradisi, budaya, dan kearifan

lokal berlandaskan *tri hita karana* yang menjadi rangkaian upacara dalam agama Hindu. Melalui pelestarian awig-awig desa untuk melindungi warga masyarakat desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

- Admi. 2013. *Laporan Desa Gobleg*. (Online), (<http://wiztztation.blogspot.com>, diakses tanggal 26 Pebruari 2014).
- Admin. tt. *Sejarah Desa Gobleg*. (Online), (<http://banjar.bulelengkab.go.id>, Senin, 15 September 2014).
- Anjani, Ni Ketut. 2009. *Upacara Naur Danda Dalam Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Gobleg* (Skripsi). Denpasar: IHDN Denpasar.
- Berger, Arthur Asa. 1984. *Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics*. New York: Longman Inc.
- Budiana, I Nyoman. 2004. *Rekonstruksi Sosial Perkawinan Eksogami di tengah Perubahan Sosial di Bali* (Disertasi). Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.
- Bogdan, R dan Taylor, J.S. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods*, alih

- Bahasa Arief Furchan, Edisi I, Usaha Nasional, Surabaya.
- Clayton, Richard R. 1975. *The Family, Marriage and Sosial Change*. D.C Health and Company, Lexington Massachusetts, Toronto, London.
- Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan ke Lima, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Korn, V.E. 1978. *Het Adatrecht Van Bali* (Terjemahan: I Gde Wayan Pangkat). Cetakan kedua. FHPM Universitas Udayana Denpasar.
- Manawa Dharmasastra, *Compedium Hukum Hindu*, Oleh : G.Pudja M.A. dan Tjokorda Rai M.A.
- Mulyana, Dedi. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitif, Paradigma Baru Ilmu Konikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Cetakan kesenelasan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2004. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiana, I Ketut dan Raka Santri. 1993. *Kasta dalam Hindu*. Denpasar: Yayasan Dharma Haradha.